



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MAD JADID, bertempat tinggal di Senepo Seleman Timur, RT.002/RW.002 Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **AGUSLI**, bertempat tinggal di Perum Argopeni RT.07 / RW.05 Gang Setiabudi Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
2. **WIDI ATMIKO HARI CAHYONO, S.H., Notaris**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo Pangenjurutengah Kecamatan Purworejo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurkhamid, S.Ag., Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Purworejo, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 3, Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PURWOREJO**, berkedudukan di Jalan Kesatriyan Nomor 1 Purworejo;
2. **SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Senepo Seleman Timur, Rt.002 / Rw.002 Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 833 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan Surat Pernyataan Dan Kesepakatan Bersama tertanggal 30 September 2013 yang dituangkan dalam Putusan Penetapan Perdamaian Perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Pwr tanggal 18 November 2013, yaitu tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2659 kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjual tanah Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2659 luas $\pm 227 \text{ m}^2$ kepada Tergugat II tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II karena perbuatannya melakukan jual beli tanah Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2659 luas $\pm 227 \text{ m}^2$ kepada Tergugat II tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, untuk membayar kerugian kepada Penggugat akibat perbuatannya tersebut secara tanggungrenteng sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2658 seluas $\pm 227 \text{ m}^2$ kepada Penggugat dan membayar kerugian akibat tindakan Tergugat I sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang merobohkan bangunan dan mengambil material dari bangunan yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2659 seluas $\pm 227 \text{ m}^2$ adalah perbuatan melawan hukum;
7. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mengembalikan kondisi bangunan yang telah dirobohkan seperti keadaan semula dan atau membayar kerugian akibat tindakannya tersebut sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
8. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang membuat Akta Jual Beli Nomor 44/2014 adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 833 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk membatalkan peralihan Hak Milik Sertifikat Nomor 2659 dari Tergugat I kepada Tergugat II;
11. Menyatakan agar Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan kepada Tergugat II agar menghentikan aktifitas merobohkan dan mengambil material bangunan yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2659 luas \pm 227m²;
2. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mengembalikan rumah dan bangunan yang berdiri atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2659 luas \pm 227m², yang telah dirobohkan dan diambil oleh Tergugat I dalam kondisi seperti semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat II:

Dalam Eksepsi

- gugatan Penggugat tidak mempunyai legal standing terhadap Tergugat II;
- gugatan Penggugat kabur "*obscuru liebel*";

Tergugat III:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa setelah Tergugat III membaca dan mempelajari dari materi gugatan Penggugat tentang gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dengan ini Tergugat III hendak mengajukan eksepsi, bahwa Penggugat dalam membuat gugatan tidak diuraikan secara jelas dan cermat baik dalam menguraikan posita maupun petitum dari gugatan Penggugat sehingga gugatan menjadi kabur, adapun kekaburan gugatan Penggugat seperti dalam uraian posita gugatan Penggugat angka 1, Penggugat tidak menguraikan secara jelas pada tanggal dan bulan berapa di tahun 2011 Penggugat melakukan pinjaman di PT PNM Ula MM sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) bahwa dalam uraian posita angka 5

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 833 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Pendaftar menyalahgunakan haknya sebagai Pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 2659 Luas 227 m² dengan menjual tanah sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) adapun dalam uraian posita angka 6 Penggugat mendalikan benar untuk membayar uang Rp95.000.000,00 di dalam kurung di tulis (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) hal ini di tulis 2 kali dan posita angka 8 ditulis sembilan juta lima ratus di tulis beberapa kali, pada posita angka 9 tertulis sembilan juta lima ratus ribu rupiah dalam posita angka 13 Penggugat mendalikan kerugian akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah dengan demikian mengakibatkan kontradiksi antara posita gugatan Penggugat yang satu dengan posita gugatan Penggugat yang lain hal inilah yang menjadikan kekaburan gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa dalam uraian posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas – batas jaminan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2659 Luas 227 m², maka telah mengakibatkan kekaburan gugatan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima;

Turut Tergugat :

Dalam Eksepsi

Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak posita gugatan Nomor 17 yang menyatakan : “ Bahwa tindakan Turut Tergugat yang membuatkan peralihan hak sehingga tanah objek gugatan dengan Sertifikat Nomor 2659 beralih kepada dan atas nama Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum, karena jual beli tersebut dilakukan oleh Tergugat I yang tidak berhak menjual “

Bahwa proses Pendaftaran Peralihan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2559/Kutoarjo dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purworejo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 833 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa tanah sengketa yaitu tanah bersertifikat hak milik Nomor 2659 seluas 277 m² tercatat atas nama Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Supriyanto) yang terletak di Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Jalan setapak
Sebelah Barat : tanah milik Bambang
Sebelah Selatan : jalan desa
Sebelah Utara : tanah milik Sartono

Adalah tanah sah milik Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

- Menyatakan bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tidak mau mengosongkan tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk membongkar bangunan di atas tanah sengketa dan mengosongkan serta menyerahkan tanah sengketa tersebut tanpa syarat dan bilamana perlu dengan upaya paksa melalui aparat kepolisian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini;
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun *Verset*;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan paraturan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Purworejo dengan putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pwr., tanggal 22 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 833 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa yaitu tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 2659 seluas 227 m² tercatat atas nama Penggugat Rekonvensi (Supriyanto) / Tergugat II Konvensi yang terletak di Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur	: Jalan setapak
Sebelah Barat	: dahulu tanah milik Bambang
Sebelah Selatan	: jalan desa
Sebelah Utara	: tanah milik Sartono-Sulaiman

Adalah tanah sah milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau mengosongkan tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk membongkar bangunan di atas tanah sengketa dan mengosongkan serta menyerahkan tanah sengketa tersebut tanpa syarat dan bilamana perlu dengan upaya paksa melalui aparat kepolisian;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.981.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 325/Pdt/2018/PT SMG., tanggal 4 September 2018;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 833 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 September 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pwr., *juncto* Nomor 325/PDT/2018/PT SMG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan Surat Pernyataan dan Kesepakatan bersama tertanggal 30 September 2013 yang dituangkan dalam putusan Penetapan Perdamaian perkara Nomor 9/Pdt.G/2013/PN Pwr tertanggal 2013, yaitu tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2659 kepada Penggugat adalah Pebuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjual tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2659 seluas 227 m² kepada Tergugat II tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I dan II karena perbuatan melakukan jual beli tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2659 luas 227 m² kepada Tergugat II tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, untuk membayar kerugian kepada Penggugat akibat perbuatan tersebut secara tanggung renteng sebesar Rp3.00.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 833 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Memerintahkan kepada Penggugat I untuk membayar kembali biaya perkara sebesar Rp227.000,00 kepada Penggugat dan membayar kerugian akibat tindakan Tergugat I sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

6. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang merobohkan bangunan dan mengambil material dari bangunan yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2659 liuas 227 m² adalah perbuatan melawan hukum;
7. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mengembalikan kondisi bangunan yang telah roboh seperti keadaan semula dan atau membayar kerugian akibat tindakan tersebut sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
8. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang membuat Akta Jual Beli Nomor 44/2014 adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 44/2014 adalah tidak sah dan haruslah batal demi hukum;
10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk membatalkan peralihan Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor 2659 dari Tergugat I kepada Tergugat II;
11. Menyatakan agar Tergugat I dan II membayar biaya yang timbul dalam dalam Perkara ini;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi Para Termohon kasasi /Para Terbanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

- Menghukum Para Termohon Kasasi /Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Subsider

Atau bila pengadilan berpendapat lain, Pemohon kasasi mohon agar diberikan keputusan yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya (*ex aequo at bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing masing tanggal 1 November 2018 dan tanggal 5 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 833 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung nomor 833 K/Pdt/2019

putusan Mahkamah Agung nomor 833 K/Pdt/2019 tanggal 1 November 2018 dan tanggal 5 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Semarang, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai status kepemilikan tanah dan bangunan di atasnya dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2659 seluas 227 m², tanah mana menurut Pemohon Kasasi adalah miliknya sehingga penguasaan atas objek oleh Pemohon Kasasi adalah sah;

Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa objek sengketa adalah milik sah Termohon Kasasi II dibeli secara sah dari Termohon I sehingga perbuatan Pemohon Kasasi menguasai objek sengketa tanpa persetujuan Termohon Kasasi II adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa terhadap pendapat *Judex Facti* tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa *Judex facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa objek sengketa telah dibayar oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I sebagai pemenang lelang sehingga adalah hak Pemohon Kasasi;

Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena putusan dalam perkara ini didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti bukti yang terungkap dalam persidangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara Perdata yang berlaku, dan berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti objek sengketa adalah milik Termohon Kasasi II dibeli dari Termohon Kasasi I dihadapan PPAT sehingga sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa perbuatan Pemohon Kasasi menguasai objek sengketa tanpa persetujuan Termohon Kasasi II adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **MAD JADID** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 833 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MAD JADID** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
 Ttd/Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
 Ttd/Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
 Ttd/Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.

 Panitera Pengganti,
 Ttd/Yusticia Roza Puteri S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
 MAHKAMAH AGUNG R.I.
 a.n. Panitera
 Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 833 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001.

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 833 K/Pdt/2019